



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution;
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pulau Punjung, Kenagarian IV Koto Pulau

Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten  
Dharmasraya;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Martalena, S. H., berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEPON NASUTION Pgl. DEPON BIN JON NASUTION terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEPON NASUTION Pgl. DEPON BIN JON NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merek Samsung warna silver
  2. 1 (satu) buah Handphone Jenis Android Merek Vivo warna PutihDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena selama Persidangan Terdakwa bersikap jujur dan sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEPON NASUTION Pgl. DEPON BIN JON NASUTION pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 21.00. WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB. saksi RIBEL OKTAMEL menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka sepakat untuk bertemu di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang Pertamina Pulau Punjung.

- Selanjutnya sekira Pukul 21.00. WIB. Terdakwa bertemu dengan Saksi RIBEL OKTAMEL yang datang bersama Saksi PIKRI SUANDI di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian saksi RIBEL OKTAMEL menyerahkan uang sejumlah RP. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEPON NASUTION, selanjutnya Terdakwa DEPON NASUTION menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem kepada saksi RIBEL OKTAMEL. Setelah selesai transaksi tersebut mereka pun bubar.

- Selanjutnya 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem tersebut diserahkan oleh saksi RIBEL kepada saksi PIKRI SUANDI, dan saksi RIBEL OKTAMEL mengambil sedikit Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi atau digunakannya. Selanjutnya Saksi PIKRI SUANDI dan saksi GODRI PUTRA Pgl GODRI pulang, demikian juga dengan saksi RIBEL.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari WITO Pgl. PITOL (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan dipesan terlebih dahulu melalui telepon pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 WIB. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. WITO Pgl. PITOL (dpo) mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja pesanan Terdakwa sudah ada di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya di Jorong Tanjung Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merk VIVO warna putih yang mana HP tersebut adalah sarana yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi RIBEL OKTAMEL dan WITO Pgl. PITOL (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Ganja.

- Bahwa tujuan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Saksi RIBEL OKTAMEL adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem yaitu Narkotika yang terdakwa beli dari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WITO Pgl. PITOL (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi RIBEL OKTAMEL seharga Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEPON NASUTION Pgl. DEPON BIN JON NASUTION pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 21.00. WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB. saksi RIBEL OKTAMEL menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka sepakat untuk bertemu di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang Pertamina Pulau Punjung.

- Selanjutnya sekira Pukul 21.00. WIB. Terdakwa bertemu dengan Saksi RIBEL OKTAMEL yang datang bersama Saksi PIKRI SUANDI di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian saksi RIBEL OKTAMEL menyerahkan uang sejumlah RP. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DEPON NASUTION, selanjutnya Terdakwa DEPON NASUTION menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem yang berada dalam penguasaannya kepada saksi RIBEL OKTAMEL. Setelah selesai transaksi tersebut mereka pun bubar.

- Selanjutnya 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem tersebut diserahkan oleh saksi RIBEL kepada saksi PIKRI SUANDI, dan saksi RIBEL OKTAMEL mengambil sedikit Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut untuk dikonsumsi atau digunakannya. Selanjutnya Saksi PIKRI SUANDI dan saksi GODRI PUTRA Pgl GODRI pulang, demikian juga dengan saksi RIBEL.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa peroleh dari WITO Pgl. PITOL (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan dipesan terlebih dahulu melalui telepon pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 08.00 WIB. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. WITO Pgl. PITOL (dpo) mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja pesanan Terdakwa sudah ada di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp. 1.100.000,- (sejuta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 15.00 WIB. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya di Jorong Tanjung Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merk VIVO warna putih yang mana HP tersebut adalah sarana yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi RIBEL OKTAMEL dan WITO Pgl. PITOL (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Ganja.

- Bahwa tujuan Terdakwa Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kepada Saksi RIBEL OKTAMEL adalah untuk memperoleh keuntungan yaitu berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah \_erratu kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja berbentuk ranting, daun, dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem yaitu Narkotika yang terdakwa beli dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WITO Pgl. PITOL (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta \_erratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Saksi RIBEL OKTAMEL seharga Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Candra panggilan Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan Pengamanan dan Penangkapan terhadap seseorang karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika adalah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, setelah Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap, dan kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Bersama rekan-rekan saksi tiba di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung, Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari pengembangan Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap, yaitu Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang ditemukan di samping kanan tempat Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel tidur dan Handphone tersebut diakui adalah milik Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Handphone tersebut adalah untuk Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel berkomunikasi dengan Godri Putra panggilan Godri dan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH diakui adalah milik Terdakwa, yang kegunaannya adalah untuk komunikasi dengan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pitol (DPO) yang beralamat di Kota Pariaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah karena Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memesan narkoba jenis ganja kepada Pitol (DPO) kemudian Pitol (DPO) menyuruh Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, dan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis ganja kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
- Bahwa Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan Pengamanan dan Penangkapan terhadap seseorang karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika adalah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, setelah Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap, dan kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Bersama rekan-rekan saksi tiba di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung, Saksi melihat seseorang yang sesuai dengan informasi dari pengembangan Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap, yaitu Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang ditemukan di samping kanan tempat Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel tidur dan Handphone tersebut diakui adalah milik Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa kegunaan Handphone tersebut adalah untuk Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel berkomunikasi dengan Godri Putra panggilan Godri dan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH yang ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH diakui adalah milik Terdakwa, yang kegunaannya adalah untuk komunikasi dengan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pitol (DPO) yang beralamat di Kota Pariaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah karena Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memesan narkoba jenis ganja kepada Pitol (DPO) kemudian Pitol (DPO) menyuruh Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, dan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis ganja kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
- Bahwa Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan di persidangan karena telah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang ditemukan di samping kanan tempat Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel tidur dan Handphone tersebut diakui adalah milik Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa kegunaan Handphone tersebut adalah untuk Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel berkomunikasi dengan Godri Putra panggilan Godri dan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH diakui adalah milik Terdakwa, yang kegunaannya adalah untuk komunikasi dengan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis ganja kering kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Saksi memesan narkoba jenis ganja kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Godri Putra panggilan Godri pergi ke Kecamatan Pulau Punjung untuk bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria F

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Nomor Polisi warna hitam, dan Saksi melihat Godri Putra panggilan Godri memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, setelah itu Saksi bersama Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pergi untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menjemput narkotika jenis ganja dari Terdakwa, Saksi bertemu Kembali dengan Godri Putra panggilan Godri dan Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, pada saat itu Saksi sudah membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem, kemudian Saksi melihat Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mengambil 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja kering tersebut, kemudian Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pulang;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Godri Putra panggilan Godri pulang, Saksi pergi ke Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya untuk bertemu dengan Peri (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna krem;

- Bahwa Kesepakatanannya adalah Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel akan membeli Narkotika Jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) melalui Tedakwa, kemudian Narkotika Jenis ganja kering tersebut diberikan oleh Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel kepada Saksi di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang pertamina Pulau Punjung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek Samsung warna Silver yang ditemukan di samping kanan tempat Saksi tidur dan Handphone tersebut diakui adalah milik Saksi;
- Bahwa kegunaan Handphone tersebut adalah untuk Saksi gunakan berkomunikasi dengan Godri Putra panggilan Godri dan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH diakui adalah milik Terdakwa, yang kegunaannya adalah untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Godri Putra panggilan Godri baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi menelpon Terdakwa adalah untuk membeli narkoba jenis ganja kering untuk dijual kembali kepada Godri Putra panggilan Godri;
- Bahwa tujuan Saksi membantu Godri Putra panggilan Godri membeli narkoba jenis ganja kering adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sedikit narkoba jenis ganja yang diperoleh nantinya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Godri Putra panggilan Godri membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi adalah dengan cara ditelepon, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Godri Putra panggilan Godri menelpon Saksi untuk membeli narkoba jenis ganja kering, setelah itu Saksi menyuruh Godri Putra panggilan Godri untuk pergi ke tepi Jalan Lintas Sumatera di depan Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya untuk menemui Terdakwa dan membawa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja kering melalui Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) dan Terdakwa, dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering, kemudian Pitol (DPO) menyuruh Saksi untuk membawa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi pergi untuk membeli Narkoba Golongan I jenis ganja kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis BEAT warna hitam dengan No Pol B 9634 TBC milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkoba Golongan I jenis ganja Kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan di persidangan karena telah ikut serta dalam perkara tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena telah ikut serta dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih milik Terdakwa, yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih adalah untuk berkomunikasi dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan Pitol (DPO);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa adalah saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) yang berasal dari kota Pariaman dengan cara, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon Pitol (DPO) untuk memesan Narkoba jenis ganja kering tersebut jika ada Narkoba jenis ganja kering untuk Terdakwa jual, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkoba jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagariaian Sungai Kambut Kecamatan Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelpon Terdakwa dan membeli Narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkoba jenis ganja kering tersebut untuk dijual kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel membeli narkoba jenis ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Pitol (DPO) menelpon saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk bertemu Terdakwa di Jorong Sungai

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam milik Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut untuk bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang pertamina Pulau Punjung, Saat dilokasi saksi bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan setelah itu saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel ke belakang pertamina pulau punjung dekat lapangan untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Terdakwa pulang demikian juga dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Pitol (DPO);
- Bahwa Kesepakatan dengan Pitol (DPO) dan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel saat transaksi narkoba Jenis ganja kering dengan Terdakwa dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa akan memberikan 1 (satu) paket besar Narkoba Jenis ganja kering nantiya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek SAMSUNG warna SILVER;
2. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan :

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 42/10771.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :
  - o 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ranting daun dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem dengan berat bersih 407,26 (empat ratus tujuh koma dua enam) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 1,00 (satu) gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, sehingga total berat setelah disisihkan adalah 406,26 (empat ratus enam koma dua enam) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0509.K tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkotika tersebut benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba Polres Dharmasraya terkait tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba Polres Dharmasraya, bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan pengembangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih milik Terdakwa, yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih adalah untuk berkomunikasi dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan Pitol (DPO);
- Bahwa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) dan Terdakwa, dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering, kemudian Pitol (DPO) menyuruh saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk membawa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB. setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam milik Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut untuk bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang pertamina Pulau Punjung, Saat dilokasi saksi bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan setelah itu saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel ke belakang pertamina pulau punjung dekat lapangan untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Terdakwa pulang demikian juga dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari Pitol (DPO) yang berasal dari Kota Pariaman dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dipesan melalui telepon, Terdakwa menelpon Pitol (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja kering tersebut jika ada Narkotika jenis ganja kering untuk Terdakwa jual, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagariaian Sungai Kambut Kecamatan Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelpon Terdakwa dan membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk dijual kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 42/10771.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ranting daun dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem dengan berat bersih 407,26 (empat ratus tujuh koma dua enam) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 1,00 (satu) gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, sehingga total berat setelah disisihkan adalah 406,26 (empat ratus enam koma dua enam) gram;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0509.K tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkoba tersebut benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution**, serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materil yang dilarang dalam delik ini, yaitu *menawakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, dan apabila unsur ini terpenuhi, maka akan dibuktikan selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan *yang tanpa hak atau melawan hukum* atau tidak;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salahsatu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung salah satu perbuatan yang ada dalam unsur ini, yaitu perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi terhadap kata membeli, namun berdasarkan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang, yangmana penyerahan sejumlah uang tersebut dapat berupa secara kontan, bayar kemudian (telah ditentukan waktu atau suatu kondisi), atau dengan cara mengangsur, kepada orang yang menyerahkan benda, yang dimana penguasaan benda tersebut berpidah dari orang yang menyerahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menerima setelah tercapai kesepakatan diantara orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba Polres Dharmasraya terkait tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba Polres Dharmasraya, bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjung Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih milik

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih adalah untuk berkomunikasi dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan Pitol (DPO);

Menimbang, bahwa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) dan Terdakwa, dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering, kemudian Pitol (DPO) menyuruh saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk membawa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB. setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam milik Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut untuk bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang pertamina Pulau Punjung, Saat dilokasi saksi bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan setelah itu saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel ke belakang pertamina pulau punjung dekat lapangan untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Terdakwa pulang demikian juga dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari Pitol (DPO) yang berasal dari Kota Pariaman dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dipesan melalui telepon, Terdakwa menelpon Pitol (DPO) untuk memesan Narkoba jenis ganja kering tersebut jika ada Narkoba jenis ganja kering untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagaraan Sungai Kambut Kecamatan Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelpon Terdakwa dan membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk dijual kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 42/10771.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ranting daun dan biji kering yang dibungkus lakban warna krem dengan berat bersih 407,26 (empat ratus tujuh koma dua enam) gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 1,00 (satu) gram untuk di uji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, sehingga total berat setelah disisihkan adalah 406,26 (empat ratus enam koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0509.K tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkotika tersebut benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung, yang kemudian berkembang hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis android merek Vivo warna putih milik Terdakwa, yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, yang kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan Pitol (DPO). Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Pitol (DPO) yang berasal dari Kota Pariaman dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Pitol (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkoba jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagariaian Sungai Kambut Kecamatan Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja kering, kemudian Pitol (DPO) menyuruh saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk membawa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian, saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0509.K

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. kesimpulan tentang sampel yang diuji adalah narkoba tersebut benar Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa proses Terdakwa membeli narkoba kepada Pitol (DPO) lebih dahulu selesai karena pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkoba jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagaraan Sungai Kambut Kecamatan Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB barulah saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelepon Pitol (DPO) yang kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Pitol (DPO) menyuruh saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menemui Terdakwa di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*menjual narkoba golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa *narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa dilihat dari pekerjaan Terdakwa yang termuat dalam dakwaan dan terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari Terdakwa, serta pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri ditangkap bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB di Jorong Koto Ranah Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Sijunjung;

Menimbang, bahwa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dari Pitol (DPO) dan Terdakwa, dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelepon Pitol (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering, kemudian Pitol (DPO) menyuruh saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk membawa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di belakang pertamina Pulau Punjung, tepatnya di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB. setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merek HONDA jenis VARIO warna hitam milik Terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja kering tersebut untuk bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di belakang pertamina Pulau Punjung, Saat dilokasi saksi bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan setelah itu saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel memberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel ke belakang pertamina pulau punjung dekat lapangan untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel, kemudian Terdakwa pulang demikian juga dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel dan saksi Pikri Suandi panggilan Pikri bin Ahmad Tasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dari Pitol (DPO) yang berasal dari Kota Pariaman dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara dipesan melalui telepon, Terdakwa menelpon Pitol (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja kering tersebut jika ada Narkotika jenis ganja kering untuk Terdakwa jual, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Pitol (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis ganja kering tersebut ada di Jorong Sungai Nili Kenagaraian Sungai Kambut Kecamatan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung Kabupaten Dharmasraya yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelpon Terdakwa dan membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket besar. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk dijual kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Pikri Suandi bin Ahmad Tasan panggilan Pikri pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, kemudian dilakukan pengembangan, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Tanjuang Limau Kenagarian IV Koto Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel bertemu di Jorong Sungai Kambut Atas Kenagarian Sungai kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan setelah selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Ribel Oktamel bin Busti Candra panggilan Ribel untuk memberikan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa pulang dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Pitol (DPO), dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena selama Persidangan Terdakwa bersikap jujur dan sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek SAMSUNG warna SILVER dan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut: **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Depon Nasution panggilan Depon bin Jon Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek SAMSUNG warna SILVER;
  - 5.2. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna PUTIH;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Rahmi Afdhila, S.H.,

Taufik Ismail, S.H.,

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Plj

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)